



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 181/ 05/403.412.04/2020

T E N T A N G

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN  
PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2021

- Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran kegiatan di desa maka dibutuhkan anggaran untuk operasional pemerintah desa
2. Bahwa untuk kelancaran kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa maka diperlukan Pelaksana Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
3. Bahwa Pelaksana Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa bertugas melayani penyediaan Operasional Pemdес (mamin, transport, honor pengelola keuangan, internet, listrik, dll)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Desa Karangsono Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sdr. FIAN AGUNG TRIANTORO (KASI PEMERINTAHAN) sebagai Pelaksana Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa ;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono  
Pada tanggal : 02-01-2021  
KEPALA DESA KARANGSONO

**BUDI JATMIKO**